



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas, meningkatkan kinerja, mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan mengukur prestasi kerja pegawai, perlu diatur tentang hari dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa hari dan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan dalam pelaksanaannya sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 . . .

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Surakarta Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kota adalah Kota Surakarta.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan keputungan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
12. Hari Kerja adalah hari dimana pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;

b. Jumlah . . .



- b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam dalam seminggu, yaitu:
1. Senin s/d Kamis : pukul 07.15 – 16.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30
 2. Jum'at : pukul 07.00 – 11.30

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Unit-unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;
 - c. Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Petugas Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar; dan
 - e. UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : pukul 07.00 – 14.00
 - b. Jum'at : pukul 07.00 – 11.00
 - c. Sabtu : pukul 07.00 – 12.30
- (3) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan/atau memiliki jam kerja khusus, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB III DAFTAR HADIR

Pasal 4

- (1) Pegawai mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*finger print*).
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 5

Bagi pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta . . .

0

Surakarta, wajib:

- a. meningkatkan pengendalian internal terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari dan jam kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX. HADI RUDYATMO
P.

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ASISTEN ADMINISTRASI,


RAKHMAT SUTOMO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 7